



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 3/Pen.Pdt/2019/PN-Lsk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Sidang Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hajjah Rohani Binti Yusuf, Umur 66 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Meunasah Dayah Lb, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

Zuraidah Binti Haji Hasballah, Umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

Nur Saleha Binti Haji Hasballah, Umur 46 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Merdeka, Keude Cunda, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**

Agustina Binti Haji Hasballah, Umur 44 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV;**

Dalam hal ini Penggugat-penggugat memberi kuasa kepada **MUHAMMAD NASIR, SH.MH.** Advokat beralamat di Jalan Malikul Dhahir Nomor 3, Keude Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Februari 2019 dibawah Nomor WI-U12/14/HK.02.2/II/2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-Penggugat;**

L a w a n :

1. **HJ. ROHANA Binti SULAIMAN**, umur 68 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Meunasah Asan, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**

2. **AFRIANA Binti Haji SULAIMAN ANSARI, SE**, umur 47 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Guru-Aparatur Sipil Negara (ASN), Alamat Gampong Weu Raya, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Aceh selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ENDANG SULASTRI Binti Haji SULAIMAN ANSARI**, umur 43 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Guru-Aparatur Sipil Negara (ASN), Alamat Gampong Meunasah Tutong, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

4. **dr. ERLINA Binti Haji SULAIMAN ANSARI**, umur 41 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Komplek Perumahan Tiban Impian, Blok C Nomor 15, RT/RW 002/017, Desa Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

5. **ERVINA Binti Haji SULAIMAN ANSARI, S.Si** umur 37 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Perumahan Tiban Impian, Blok C Nomor 33, RT/RW 002/017, Desa Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 3/Pdt.G/2019/PN-Lsk tanggal 28 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 3/Pen.Pdt.G/2019/PN-Lsk tanggal 1 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang pertama tanggal 18 Maret 2019 dimana pihak Penggugat hadir dipersidangan kecuali para Tergugat ;

Telah membaca pula Surat permohonan Kuasa Penggugat perihal pencabutan gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN-Lsk. tanggal 27 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019, maka dalam hal ini Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Penggugat-penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar legalitas itu, maka Penasihat Hukum Penggugat mencabut perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN-Lsk. ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari para Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara ini dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, dalam register perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN-Lsk. dinyatakan dicabut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN-Lsk. dari dalam buku register Perkara ;
- Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp. 3.133.000,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, oleh kami **T.Latiful, SH** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Wahab, SH.MH** dan **Fitriani, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Majid**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan II, Tergugat III, IV dan tergugat V.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, SH.MH.

T.Latiful, SH.

Fitriani, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Abdul Majid.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 120.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.952.000,-
4. Biaya PNP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.3.133.000,-

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)